

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK – PERHITUNGAN, PENGANGGARAN,
DAN TERTIB ADMINISTRASI – TATA CARA

2015

PERBUP TANGERANG NO. 73, BD.2015/NO. 73, BLD. KABUPATEN
TANGERANG: 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGERANG TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN TANGERANG.

- ABSTRAK : - Guna tertib administrasi dan tertib Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada APBD Kabupaten Tangerang, perlu adanya pedoman dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan partai politik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 02 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2009, Permendagri No. 77 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No.1 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tata cara Bantuan Keuangan Partai Politik, meliputi penghitungan bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2015.
- Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2010 tentang Tata cara penyaluran dan penghitungan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku.